

Penggunaan Kartu Khusus Pendamping Pekerja: Upaya Penguatan Keselamatan Pekerja Menghadapi Sindikat Perdagangan Orang

Handoyo Prasetyo¹, Bambang Waluyo², Subakdi³

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

³ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Corresponding email: handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Abstrak : Indonesia saat ini dalam keadaan darurat Perdagangan Orang, dalam setahun terakhir korban meninggal mencapai 1.900 orang. Kasus perdagangan ginjal juga mulai marak, terjadi di Ponorogo, dan Bekasi. Faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah karena faktor ekonomi/kemiskinan, rendahnya Pendidikan dan sulitnya mencari pekerjaan. Situasi ini dimanfaatkan sindikat internasional perdagangan orang untuk menipu para pencari kerja melalui penawaran kesempatan kerja di luar negeri dengan gaji tinggi dan fasilitas mewah. Tidak mudah menanggulangi kejahatan ini karena para pencari kerja memiliki masalah desakan ekonomi dan kemiskinan, dan modus operasinya dilakukan oleh sindikat perdagangan orang internasional, dan diduga melibatkan oknum penegak hukum dan pejabat pemerintah. Rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana melindungi keselamatan dan Kesehatan para pencari kerja dari sejak proses rekrutmen hingga penempatan di tempat kerja. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi penanganan kejahatan perdagangan orang yang berfokus pada aspek pencari kerja yang memerlukan tindakan pengamanan diri sendiri dalam menghadapi sindikat perdagangan orang berupa pembuatan kartu Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Sejahtera (K3PS) yang

terhubung dengan system Aplikasi Pekerja Sejahtera (APS). Dengan demikian, para pekerja pada akhirnya akan menikmati kesejahteraan hidup melalui pekerjaan yang dilakukan.

Kata Kunci: Darurat, Pencari Kerja, KEPS, Ginjal, Ekonomi/Kemiskinan

Abstract : *Indonesia is currently under a human trafficking emergency, with the death toll reaching 1,900 in the past year. Kidney trafficking cases also began to spread, occurring in Ponorogo, and Bekasi. Factors contributing to human trafficking are economic factors/poverty, low education and difficulty finding work. This situation is exploited by international trafficking syndicates to deceive job seekers through offering them job opportunities abroad with high salaries and luxurious facilities. It is not easy to tackle this crime because job seekers have problems of economic distress and poverty, and their modus operandi is carried out by international trafficking syndicates, and allegedly involves law enforcement and government officials. The formulation of the problem to be analyzed in this study is how to protect the safety and health of job seekers from the recruitment process to placement in the workplace. The research method in this study is normative juridical using conceptual and legislative approaches. This study aims to provide solutions to handling trafficking crimes that focus on aspects of job seekers who require self-security measures in dealing with trafficking syndicates in the form of making Occupational Safety and Health cards for Prosperous Workers (K3PS) connected to the Prosperous Worker Application (APS) system. Thus, workers will ultimately enjoy the well-being of life through the work done.*

Keywords: *Emergency, Job Seeker, KEPS, Kidney, Economy/Poverty*

A. Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak guna memertahankan hidup dan kehidupannya, yang untuk mendapatkan pekerjaan, warga negara Indonesia juga dibekali dengan hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A, Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

Harapan untuk mendapatkan pekerjaan tidaklah mudah. Jumlah dan pertumbuhan penduduk, struktur umur, penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkat pendidikan yang masih cukup rendah, dimana kebanyakan lulusan pendidikan dasar dan menengah, menyebabkan timbulnya permasalahan disektor ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil sensus penduduk bulan September 2020, mencatat jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 270,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata sebesar 1,25% dari jumlah tersebut⁵⁸⁹. 70.72% (atau sejumlah 191,1 juta jiwa) dari jumlah penduduk tersebut, merupakan penduduk dengan usia produktif (usia 15 tahun hingga 64 tahun)⁵⁹⁰. Dari total jumlah penduduk, jumlah angkatan kerja per bulan Agustus 2020 adalah 138,22 juta jiwa, dengan angka pengangguran terbuka sebesar 5,91%⁵⁹¹.

Pertumbuhan jumlah penduduk dengan usia produktif menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja, tidak dibarengi dengan kemampuan pembangunan dan kegiatan ekonomi untuk menyediakan kesempatan kerja yang cukup bagi penduduk, dengan kata lain lapangan kerja yang tersedia berbanding terbalik dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tersedia⁵⁹². Merebaknya pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020 dampaknya masih dirasakan hingga kini, yakni semakin sulitnya tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Ketimpangan antara kesempatan kerja yang terbatas dengan angkatan kerja yang semakin meningkat jumlahnya membuka celah untuk melakukan penipuan lowongan kerja oleh orang-orang atau oknum penyalur tenaga kerja ilegal, yang melakukan kegiatannya secara perseorangan (bukan atas nama Perusahaan Penempatan

589 Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. *Bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. Diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB.

590 Jayani, D. H. (2021). Usia Produktif Kian Mendominasi Penduduk Indonesia. *Databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/usia-produktif-kian-mendominasi-penduduk-indonesia>. Diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 20.00 WIB.

591 Badan Pusat Statistik. (2021). Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen. *Bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>. Diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB.

592 Uwiyono, A., Hoesin, S. H., Suryandono, W., & Kiswandari, M. (2018). *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Depok: Rajawali Press, hlm. 35.

Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Oknum-oknum pencari tenaga kerja (disebut Sponsor) ilegal ini bekerja secara sel-sel (terpisah) dan masing-masing memiliki sindikat atau jaringan penyalur tenaga kerja.

Modus operandi penyaluran tenaga kerja ilegal ini pada umumnya dilakukan dengan dua cara. Pertama, sindikat meminta bantuan Sponsor untuk mencari calon korbannya (calon pekerja) dengan kualifikasi umur tertentu, menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi (sekitar Rp.10juta perbulan) untuk pekerjaan tertentu (misalnya Sales Promotion Girls) dengan lokasi kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri, diberikan biaya gratis dan mendapat uang saku untuk keluarga atau anak yang ditinggal. Modus kedua, selain dengan cara *door to door* (dari rumah-ke rumah), agen-agen lokal sindikat juga memasang iklan lowongan kerja abal-abal (palsu) untuk pekerjaan di luar negeri dengan biaya gratis dan mendapatkan uang saku.

Ketika ada yang berminat, calon pekerja akan diminta melengkapi data seperti KTP, Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan dari keluarga. Untuk yang akan bekerja di luar negeri, pekerja calon korban ini akan dibuatkan pasport dan dibelikan tiket ke Batam. Ketika sampai di Batam, akan dijemput agen dari Malaysia yang akan menampung para calon pekerja tersebut dan selanjutnya akan diseberangkan ke Malaysia dengan menggunakan kapal.⁵⁹³

Modus penipuan lain yang sering dilakukan dilakukan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal dalam skala ringan adalah dengan menjanjikan gaji yang besar untuk pekerjaan tertentu, namun calok pekerja diwajibkan membayar Rp100.000,- diawal membuka tautan perusahaan pembuka lowongan kerja⁵⁹⁴, atau meminta uang jaminan sebesar Rp600.000,- untuk pembuatan *ID Card*.⁵⁹⁵

593 Mustofa, A. (2023). Tega, Tiga Tersangka Penyalur Tenaga Kerja Ilegal di Magelang Dibekuk, Begini Modusnya!. *Radarkudus.jawapos.com*. <https://radarkudus.jawapos.com/jateng/691655639/tega-tiga-tersangka-penyalur-tenaga-kerja-ilegal-di-magelang-dibekuk-begini-modusnya>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.

594 MYG. (2021). Viral! Modus Penipuan Loker Mesum di Media Sosial. *Lidik.id*. <https://lidik.id/viral-modus-penipuan-loker-mesum-di-media-sosial/>. Diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 16.30 WIB.

595 Putra, D. A. (2021). Waspada Modus Penipuan Berkedok Lowongan Kerja, Kenali Ciri-Cirinya. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4450467/waspada-modus-penipuan-berkedok-lowongan-kerja-kenali-ciri-cirinya>. Diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

Berbagai macam modus operandi dipergunakan oleh perusahaan illegal tersebut untuk meraup keuntungan materiil dari masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, namun dengan mengorbankan pencari kerja yang tidak berdosa yang lemah posisinya karena sangat membutuhkan pekerjaan dan dengan tingkat pendidikan yang rendah serta dalam kesulitan ekonomi.

Beberapa contoh penipuan tenaga kerja. Kasus pertama, pada Juli 2021, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta berhasil membongkar penipuan berupa rekrutmen anggota Satpol PP yang setiap korbannya diminta menyetor uang sebesar Rp5 juta rupiah hingga Rp25 juta rupiah agar bisa masuk menjadi anggota resmi Satpol PP dan uniknya para korban diberi pekerjaan layaknya anggota resmi Satpol PP⁵⁹⁶.

Kasus kedua, pada November 2021, terjadi kembali kasus penipuan dengan modus seleksi / rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga dilakukan oleh ON, anak seorang penyanyi ternama Indonesia, sebanyak 225 orang menjadi korban penipuan dengan nilai kerugian sebesar Rp9,7 miliar. Tersangka ON ditahan di Polda Metro Jaya.⁵⁹⁷

Ketiga, penipuan juga sering dilakukan melalui media sosial seperti Whatsapp, ada informasi lowongan kerja yang mengatasnamakan suatu perusahaan otomotif ternama di Indonesia, menawarkan posisi Operator Produksi, penempatan Karawang, Bekasi, Cikarang, Tangerang. Kualifikasi : Pria/Wanita 18-22 Thn, Pendidikan SMA / SMK. Persyaratan umum : Surat Lamaran, Daftar Riwayat Hidup, Fc Ijazah, KTP & SKCK, KK & Akte Kelahiran, Pas foto. Fasilitas : Gapok diatas UMR, uang Transport/Jemputan, dst. Tata Cara Melamar : melalui Link Pendaftaran Online : bit.ly/xxxxxxxxxjobs. Pendaftaran dibuka sampai 31 Januari 2022, tidak ada potong gaji dan tahan ijazah. Ditutup dengan kalimat (tipikal

596 Nufus, W. H. (2022). Penipuan Rekrutmen Satpol PP DKI Terbongkar, Korban Setor Hingga Rp 25 Juta. *News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5657946/penipuan-rekrutmen-satpol-pp-dki-terbongkar-korban-setor-hingga-rp-25-juta>. Diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB.

597 Farisi, B. A. (2022). Tersangka Penipuan PNS Olivia Nathania Bolak-balik Dilaporkan ke Polisi sejak 2012, Ini Rentetan Kasusnya. *Megapolitan.kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/22/16104961/tersangka-penipuan-pns-olivia-nathania-bolak-balik-dilaporkan-ke-polisi?page=all>. Diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB.

hoax) : jika tidak keberatan, bantu share ya, mungkin ada saudara” kita yang butuh kerja. Thanks.

Bagi kalangan pencari kerja, lowongan ini tentunya sangat menggiurkan ditengah sulitnya mencari pekerjaan, ada suatu perusahaan besar di Indonesia yang bersekala internasional membuka kesempatan kerja bagi lulusan SMA / SMK. Para pencari kerja secara tidak sadar akan masuk ke perangkap yang sangat membahayakan data dan keselamatan pencari kerja karena diminta mengupload semua data pribadi pelamar kerja, yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan pelamar kerja, tidak hanya kerugian materiil tetapi resiko terburuk lainnya dijadikan objek tindak pidana perdagangan orang, organ tubuh, dan lain-lain

Disamping motif ekonomi sebagai tujuan akhir dari penipuan lowongan kerja, peneliti melihat dampak dari penipuan lowongan kerja ini pada akhirnya berkembang kearah kejahatan yang berdimensi internasional dari semula hanya kejahatan konvensional berskala nasional. Penipuan lowongan kerja ini menjadi cikal bakal terjadinya tindak pidana lintas negara bahkan internasional, melalui kejahatan yang dikoordinir oleh suatu sindikat internasional dengan modus operandi yang sangat rapih dan lihai sehingga calon pekerja pun tidak menyadari nantinya akan dieksploitasi sedemikian rupa sampai ada yang kehilangan nyawa⁵⁹⁸.

Perdagangan orang ini sangat menguntungkan secara ekonomi para pelaku / sindikat internasional namun mengerikan bagi pencari kerja. Tidak hanya kehilangan uang untuk pembayaran biaya rekrutmen, pencari kerja akan menghadapi resiko dipekerjakan sebagai budak, eksploitasi seksual (prostitusi), eksploitasi anak dan bahkan dijadikan objek perdagangan organ tubuh, yang semuanya melanggar hak asasi manusia (HAM). Para pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, menghadapi resiko perdagangan orang atau organ tubuh sendirian (tanpa bantuan dari keluarga atau sponsor dan tanpa perlindungan keselamatan yang minim, serta tanpa dibekali literasi yang cukup) melawan sindikat pencari tenaga kerja yang memiliki jaringan kuat dan diduga juga

598 Nurdin, E., & Lumbanrau, R. E. (2021). Wajah Bengkak, Luka Bakar, Gigitan Anjing,’ Upaya Mencari Keadilan Bagi Adelina Lisao, ‘Tak Boleh Ada Lagi Penyiksaan Pembantu Rumah Tangga’. *Bbc.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59302288>. Diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 11.30 WIB.

melibatkan oknum pemerintah, aparat penegak hukum hingga pihak swasta⁵⁹⁹.

Menjadi pertanyaan adalah bagaimana upaya penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang baik yang di Indonesia maupun di luar negeri dan bagaimana menjamin keselamatan kerja sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi calon pekerja agar dapat bekerja dengan baik dan selamat. Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menganalisis permasalahan dan saran penyelesaian terkait tindak pidana perdagangan orang dan organ tubuh. Rekomendasi yang diberikan pada umumnya hanya memberikan kesimpulan dan saran yang sifatnya normatif, namun tidak implementatif seperti yang peneliti usulkan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait tindak pidana perdagangan orang dan organ tubuh sebagai berikut:

Pertama, Artikel berjudul "Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang", ditulis oleh Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar dan Sinja Ardiandy. Pada artikel ini, diteliti pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui peran organisasi masyarakat melalui upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan pelaporan kepada pihak yang berwajib jika telah terjadi tindak pidana.⁶⁰⁰

Kedua, artikel berjudul "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)", ditulis oleh Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis, dan Muhammad Arif Sahlepi. Artikel ini meneliti tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana

599 Fadilah, I. (2023). Mahfud Sebut Sindikat Perdagangan Orang Libatkan Aparat, Kemnaker Selidiki. *Finance.detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6669446/mahfud-sebut-sindikat-perdagangan-orang-libatkan-aparat-kemnaker-selidiki>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 09.30 WIB.

600 Efridadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2 Juni 2023, hlm. 1-5.

perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum serta merugikan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶⁰¹

Ketiga, artikel berjudul " Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook, ditulis oleh Kevin Amashya, Universitas Jember, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol. 3, Issue 1 (2022), hlm 34-56. Artikel ini membahas praktik jual beli organ tubuh ginjal melalui media sosial Facebook, dengan alasan desakan ekonomi, memberikan kesimpulan bahwa penjualan organ tubuh melanggar ketentuan pidana dan bahwa faktor penyebab adanya desakan faktor ekonomi tidak bisa dijadikan alasan penghapus pidana.⁶⁰²

Persamaan antara ketiga artikel di atas dengan karya tulis ini adalah sama-sama membahas permasalahan tindak pidana perdagangan orang dan saran penyelesaiannya sesuai dengan rumusan masalah masing-masing artikel. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait penyelesaian permasalahan yang diuraikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih belum memberikan model aktual bentuk penyelesaian masalah, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memberikan solusi dalam bentuk pemberian Kartu

Peneliti menemukan satu solusi sederhana dan dapat diterapkan dengan mudah dengan tujuan utama memberikan keselamatan kepada para calon pekerja selama proses perekrutan hingga penyaluran ke luar negeri. Peneliti mengusulkan agar Kemnaker atau Badan Perlindungan

601 Siahaan, A. A., Lubis, M. Y., & dan Sahlepi, M. A. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim). *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.4. No. 3 Edisi September 2022.

602 Amashya, K. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol. 3, Issue 1 (2022), hlm. 34-56.

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membuat suatu kartu Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Sejahtera (K3PS) berukuran sebesar kartu ATM. Kartu K3PS kemudian dihubungkan dengan Aplikasi Pekerja Sejahtera (APS) yang dapat di download dari Apple store dan Google Play Store.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis. Penggunaan metode penelitian ini guna menganalisis fenomena yang ditemukan dan penyebab timbulnya fenomena tersebut, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten⁶⁰³. Penggunaan metode penelitian ini guna menganalisis fenomena yang ditemukan dan penyebab timbulnya fenomena tersebut, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian dalam bidang hukum mempergunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan menemukan latar belakang permasalahannya. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶⁰⁴

Penelitian ini mempergunakan bahan penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan undang-undang serta aturan-aturan terkait lainnya. Selanjutnya penelitian ini juga mempergunakan sumber bahan hukum sekunder, berupa buku-buku referensi, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya. Peneliti mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini.

603 Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

604 Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

C. Hasil dan Pembahasan

Maraknya praktik perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain pertama, faktor kemiskinan /kesulitan ekonomi, yang menjadi faktor utama terjadinya praktik perdagangan orang. Apabila kemampuan ekonomi seseorang rendah namun memiliki kebutuhan mendesak untuk dipenuhi, ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari alternatif pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, faktor rendahnya pendidikan, rata-rata hanya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan ada yang sama selaki tidak sekolah. Hal inilah yang menyebabkan korban lebih mudah diperdagangkan karena pendidikan yang rendah atau keterbatasannya memiliki keahlian. Ketiga, faktor perilaku konsumtif dan ingin cepat kaya.

Banyaknya kasus perdagangan orang yang menimpa anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang dilatarbelakangi keinginan korban sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti handphone yang keren, baju yang bagus, bahkan untuk berfoya-foya. Faktor-faktor tersebut diperberat dengan sulitnya mencari pekerjaan mengingat jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan peningkatan jumlah tenaga kerja, menimbulkan kurangnya kesadaran dan sifat kritis calon pekerja, terjebak jeratan hutang, sulitnya mengawasi kegiatan agen perekrut tenaga kerja, banyaknya iklan lowongan kerja palsu, kurangnya penegakan hukum dan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, serta kurang aktifnya peran pemerintah, perusahaan / industri, keluarga dan institusi pendidikan.

Praktik perdagangan orang sebagai akibat dari lowongan kerja palsu menimbulkan dampak luar biasa bagi para pencari kerja yaitu menimbulkan keresahan dimasyarakat, memicu timbulnya tindak pidana lain, terjadinya eksploitasi, serta mengakibatkan penderitaan bagi korban. Tetapi dampak yang paling besar adalah terhadap korban perdagangan orang karena akan mengalami penderitaan, terkucil, terganggunya fungsi reproduksi, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik, terinfeksi penyakit dan akibat lainnya. Korban perdagangan orang setiap tahunnya diperkirakan sebesar 600.000 – 800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan secara internasional untuk dieksploitasi secara seksual, kerja seks paksa, perdagangan pengantin, eksploitasi tenaga kerja dengan imbalan

rendah atau tanpa upah, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, pertanian, perkebunan, perikanan komersial, tekstil, pabrik tenaga kerja, konstruksi, pertambangan, dan kejahatan lainnya. Tindak pidana perdagangan orang juga melanggar hak asasi manusia, karena melibatkan sindikat perdagangan orang internasional.

Eksistensi sindikat perdagangan orang sulit diidentifikasi dan sangat jarang ditemukan. Aparat penegak hukum hanya dapat menggambarkan pola umum praktik perdagangan orang mulai dari rekrutmen, pengantaran dan penampungan oleh orang-orang yang saling kenal dengan korban untuk membantu mendapatkan pekerjaan di suatu negara.⁶⁰⁵ Sindikat perdagangan manusia menunjukkan ada aktor lain selain negara yang memainkan peran secara transnasional, dari negara asal ke negara tujuan yakni Indonesia. Para sindikat ini adalah aktor bebas kedaulatan yang bebas bergerak dan melakukan apapun sesuai dengan tujuannya, dalam hal ini melakukan kejahatan.⁶⁰⁶ *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), mendefinisikan trafficking in persons (sebutan lain dari human trafficking):

“Perdagangan orang” berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, sekurang-kurangnya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, perbudakan atau pengambilan organ tubuh”.⁶⁰⁷

Dampak yang dialami para korban perdagangan orang beraneka ragam, antara lain Pekerja kehilangan kemerdekaan (HAM),

605 Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat (Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan). *Jurnal HAM* Vol. 11, No. 3, Desember 2020, hlm. 333-352.

606 Baqi, A. M. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 479-488.

607 UNODC. (2023). Trafficking in persons and smuggling of migrants. *Unodc.org*. <https://www.unodc.org/e4j/zh/organized-crime/module-3/key-issues/trafficking-in-persons.html>. Diakses pada 2 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.

Perbudakan / kerja paksa, eksploitasi seks, pekerjaan migran ilegal lain, pemerasan kepada keluarga Pekerja, organ tubuh pekerja dijual di pasar gelap, kehilangan nyawa, kekerasan fisik, kekerasan seksual, Upah tidak dibayar, jam kerja setiap hari 20 jam, diperjualbelikan antar majikan.⁶⁰⁸

Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan internasional yang terorganisir dengan rapi, sehingga selain pemangku kepentingan dalam negeri, penanganan kejahatan ini juga harus dilakukan dengan Kerjasama internasional melalui perjanjian bilateral (*mutual legal assistance*) atau perjanjian multilateral dengan meratifikasi Protokol Palermo 2000, protokol untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana *Human Trafficking* terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB Tahun 2000 melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Ratifikasi Protokol Palermo termuat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sendiri yang membuka jalan bagi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, terutama sektor informal dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Kebijakan ini banyak penyimpangan, antara lain banyaknya tindakan penipuan, pemaksaan dan pemalsuan dalam proses rekrutmen, karena pada umumnya para pekerja tidak disiapkan pengetahuan dan kemampuannya secara benar dan seringkali terjadi eksploitasi saat menunggu di penampungan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut lebih banyak mengatur sisi penempatan daripada sisi perlindungannya, sehingga undang-undang ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang lebih menekankan pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Ditemukan fakta bahwa praktik penipuan iklan lowongan kerja baik yang melalui media sosial maupun media elektronik (online) lainnya, tidak hanya berdampak pada kerugian materiil dari calon pekerja atas biaya rekrutmen yang diminta oleh perusahaan pencari tenaga kerja namun juga berimplikasi ke praktik perdagangan orang

608 Benny Rhamdani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV pada 31 Mei 2023 Pukul 18.30 WIB.

yang merupakan kejahatan terorganisir dan berskala internasional. Praktik perdagangan orang ini mencari korban dari semua umur, segala kalangan, semua gender, berbagai tingkat pendidikan dan berasal dari berbagai negara.

Korban perdagangan orang ini kemudian dipekerjakan sebagai tenaga kerja untuk kejahatan yang dikelola oleh pelaku dengan ancaman kekerasan dan siksaan dan tanpa diberi upah. Peneliti melihat ada garis merah dimana iklan lowongan kerja palsu adalah media pencari pencari kerja yang sering dipergunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya. Dengan demikian praktik perdagangan orang yang berskala internasional tidak berdiri sendiri akan tetapi sangat terkait dengan kejahatan yang bersifat nasional yang berdampak internasional.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak mudah dilakukan mengingat kejahatan ini dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional dan melibatkan oknum-oknum dari Polri, TNI, Kementerian, Pemda dan juga dari Lembaga BP2MI⁶⁰⁹. Kejahatan ini juga sulit diberantas karena ada kaitannya dengan faktor ekonomi/kemiskinan masyarakat, sehingga walaupun timbul banyak korban meninggal dan luka-luka berat dan para pelakunya telah diproses dan dijatuhi hukuman cukup berat⁶¹⁰ namun tidak serta merta jumlah kejahatan ini dapat berkurang kuantitasnya.

Penanganan kejahatan perdagangan orang dengan segala kompleksitasnya, memerlukan Kerjasama dan sinergitas dari semua pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, BP2MI, Aparat penegak hukum (kepolisian) yang berperan tetapi dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik instansi yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat, aparat penegak hukum maupun masyarakat, khususnya pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya.

609 Achmad, N. M. (2023). TNI Jadi Beking Sindikat Perdagangan Orang, Puspen TNI: Kirim Surat, Nama dan di Mana. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/05/17101071/tni-jadi-beking-sindikat-perdagangan-orang-puspen-tni-kirim-surat-nama-dan>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 15.10 WIB.

610 Kusuma, M. W. (2023). Wanita yang 'Jual' PSK ke Sri Lanka Divonis 7 Tahun Penjara. *Detik.com*. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6808014/wanita-yang-jual-psk-ke-sri-lanka-divonis-7-tahun-penjara>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 15.15 WIB.

Keterlibatan secara aktif masyarakat, dan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi hukum, sangat sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu pertama, faktor hukum, dimana hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu mentalitas kepribadian penegak hukum sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual. Keempat, faktor masyarakat, diharapkan sadar hukum, agar ada keefektifan. Dan kelima, faktor kebudayaan, merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang

Salah satu faktor penegakan hukum adalah faktor hukum, yakni regulasi-regulasi yang dibuat untuk melindungi pekerja, termasuk para pekerja migran Indonesia. Dasar hukum untuk melindungi para pekerja migran Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). UU TPPO ini mengatur sanksi hukum bagi para pelaku TPPO berupa pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun beserta denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Kebijakan utama BP2MI adalah Memerangi Sindikasi Pengiriman PMI Nonprosedural. Dengan Sasaran Strategis: meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.⁶¹¹

611 BP2MI. (2023). Sejarah BP2MI. *Bp2mi.go.id*. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah/>. Diakses pada 2 Juli 2023 Pukul 14.30 WIB.

Lebih jauh Peneliti menganalisis aspek utama yang harus dibenahi adalah aspek pekerja pencari kerja. Para pekerja ini yang membutuhkan pekerjaan karena tekanan ekonomi, dan pendidikan yang kurang baik, sehingga menjadi rawan dan mudah menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan yang mengarah ke perdagangan orang (human trafficking) atau lebih mengerikan lagi perdagangan organ tubuh. Pembinaan disemua sector memang urgen dilakukan, namun yang paling utama adalah membekali para pekerja yang sedang mencari pekerjaan ini dengan suatu alat (*tool*) dan instrument digital yang dapat bekerja secara otomatis ketika pekerja ini menghadapi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja.

Seperti yang telah diuraikan di atas, ketika sudah di lapangan, para pekerja ini akan bertindak sendirian, tidak ada Lembaga, sponsor, keluarga atau teman yang melakukan pendampingan ketika para pekerja tadi berhadapan dengan sindikat perdagangan orang internasional yang hanya melihat aspek bisnis / keuntungan materiil semata tanpa memperdulikan hak asasi para pekerja.

Pada era teknologi dan digitalisasi sekarang ini, maka salah satu solusi yang dapat diberikan kepada para pekerja pencari pekerjaan adalah membekali dengan suatu kartu yang peneliti namakan kartu Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Sejahtera (K3PS) berukuran sebesar kartu ATM. Kartu K3PS kemudian dihubungkan dengan Aplikasi Pekerja Sejahtera (APS) yang dapat di download dari Apple store dan Google Play Store. Kartu K3PS dilengkapi dengan microchip atau modul lain yang dapat mendeteksi secara real time lokasi pekerja atau kartu K3PS berada (dalam hal kartu KEPS dipegang pemberi kerja). Dalam keadaan darurat kartu K3PS dapat digunakan untuk menemukan lokasi pekerja dalam hal pekerja tidak memberi kabar selama kurun waktu tertentu ke pihak keluarga atau Disnaker tempat tinggal pekerja. Kartu K3PS juga dapat diisi dengan berbagai data yang relevan, seperti NIK, Passport, dll. sesuai keperluan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pekerja yang mengalami kekerasan fisik atau psikis sehingga tidak dapat menjelaskan data dirinya sendiri.

Kartu K3PS ini nantinya diberikan secara gratis kepada para calon pekerja ketika akan memulai proses rekrutmen. Tentunya diperlukan sosialisasi dan edukasi terus menerus oleh BP2PMI atau Kemnaker untuk memperkenalkan kartu K3PS ini. Untuk biaya

sosialisasi dan pembuatan kartu K3PS dibebankan kepada Negara agar tidak membebani pekerja.

D. Kesimpulan

Masyarakat pada umumnya dan para pencari kerja pada khususnya sangat kekurangan literasi aspek hukum menyangkut hak dan kewajiban serta hal-hal penting yang harus diketahui dalam rangka mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan aman dari risiko jeratan sindikat perdagangan orang atau organ tubuh. Aspek budaya kritis terhadap situasi yang dihadapi juga merupakan permasalahan masyarakat yang sangat permisif terhadap penawaran-penawaran kerja yang diberikan termasuk yang tidak masuk akal dan diluar nalar / logika umum.

Pada umumnya ditawarkan suatu pekerjaan di luar negeri (di negara-negara sedang berkembang yang sebenarnya tidak mampu membayar pekerja asing di negaranya) dengan gaji tinggi dan fasilitas mewah, tidak dibebani biaya perjalanan dan pembuatan passport, dan diberi uang saku untuk keluarga atau anak yang ditinggalkan. Kondisi ini yang ditawarkan oleh sindikat perdagangan orang internasional melalui agen-agenya (Sponsor) di Indonesia yang nantinya akan diberi honor oleh sindikat jika berhasil mengirimkan calon pekerja ditempat penampungan yang disediakan.

Tidak mudah menanggulangi masalah perdagangan orang dan organ tubuh karena sudah bersekala internasional melibatkan oknum-oknum penegak hukum dan pejabat pemerintahan, sehingga menimbulkan berbagai penderitaan bagi pekerja yang terjebak sindikat, bahkan banyak yang kehilangan nyawa karena pekerjaannya. Oleh karena itu diperlukan upaya simultan (serentak) oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dan di luar negeri untuk membasmi sindikat perdagangan orang dan organ tubuh. Dengan demikian akan memberikan rasa aman bagi para pencari kerja yang mendambakan pekerjaan untuk menopang kehidupannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Yang perlu diperhatikan adalah dari aspek diri pekerja sendiri, yang harus menghadapi proses rekrutmen tanpa pendampingan sehingga rentan menjadi korban penipuan dan perdagangan orang / organ tubuh. Selain meningkatkan literasi terkait hak dan kewajiban

hukum sebagai pekerja, para pekerja pencari kerja tersebut perlu dibekali dengan seperangkat alat pelindung diri dan instrumen pendukungnya, berupa suatu kartu K3PS (Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Sejahtera) yang terkoneksi dengan aplikasi APS (Aplikasi Pekerja Sejahtera), sehingga ketika pekerja menghadapi masalah dalam proses rekrutmen atau ketika sedang bekerja disuatu tempat, maka dengan alat-alat itu keberadaan pekerja dapat dengan cepat diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan para pejabat Kedutaan Besar atau Konsulat di wilayah tempat pekerja bekerja.

K3PS dan APS ini juga dapat berfungsi sebagai peringatan bagi perusahaan perekrut tenaga kerja agar memperlakukan pekerja migran Indonesia dengan baik dan manusiawi, agar terhindar dari tuntutan hukum sesuai ketentuan hukum Internasional yang berlaku.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Marzuki, P.M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Uwiyono, A., Hoesin, S.H., Suryandono, W., & Kiswandari, M. (2018). *Asas-asas Hukum Perburuhan*. Depok: Rajawali Press.
- Jurnal
- Amashya, K. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol. 3, Issue 1 (2022), hlm. 34-56.
- Baqi, A. M. (2018). Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal of International Relations*, Vol. 4, No. 3, 2018, hlm. 479-488.
- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2 Juni 2023, hlm. 1-5.
- Kartini, E., & Kosandi, M. (2020). Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat (Problem of Identification of Human Trafficking in West Kalimantan). *Jurnal HAM* Vol. 11, No. 3, Desember 2020, hlm. 333-352.

Siahaan, A. A., Lubis, M. Y., & Sahlepi, M. A. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim), *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.4. No. 3 Edisi September 2022.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141).

Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263).

3. Sumber Internet

Achmad, N. M. (2023). TNI Jadi Beking Sindikat Perdagangan Orang, Puspren TNI: Kirim Surat, Nama dan di Mana. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/05/17101071/tni-jadi-beking-sindikat-perdagangan-orang-puspren-tni-kirim-surat-nama-dan>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 15.10 WIB.

Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. *Bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. Diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 21.00 WIB.

Badan Pusat Statistik. (2021). Agustus 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,49 persen. *Bps.go.id*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1816/agustus-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-49-persen.html>. Diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 19.00 WIB.

BP2MI. (2023). Sejarah BP2MI. *Bp2mi.go.id*. <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah/>. Diakses pada 2 Juli 2023 Pukul 14.30 WIB.

- Fadilah, I. (2023). Mahfud Sebut Sindikat Perdagangan Orang Libatkan Aparat, Kemnaker Selidiki. *Finance.detik.com*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6669446/mahfud-sebut-sindikat-perdagangan-orang-libatkan-aparat-kemnaker-selidiki>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 9.30 WIB.
- Farisi, B. A. (2022). Tersangka Penipuan PNS Olivia Nathania Bolak-balik Dilaporkan ke Polisi sejak 2012, Ini Rentetan Kasusnya. *Megapolitan.kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/22/16104961/tersangka-penipuan-pns-olivia-nathania-bolak-balik-dilaporkan-ke-polisi?page=all>. Diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB.
- Jayani, D. H. (2021). Usia Produktif Kian Mendominasi Penduduk Indonesia. *Databoks.katadata.co.id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/22/usia-produktif-kian-mendominasi-penduduk-indonesia>. Diakses pada 6 Desember 2021 Pukul 20.00 WIB.
- Kusuma, M. W. (2023). Wanita yang 'Jual' PSK ke Sri Lanka Divonis 7 Tahun Penjara. *Detik.com*. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6808014/wanita-yang-jual-psk-ke-sri-lanka-divonis-7-tahun-penjara>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 15.15 WIB.
- Mustofa, A. (2023). Tega, Tiga Tersangka Penyalur Tenaga Kerja Ilegal di Magelang Dibekuk, Begini Modusnya!. *Radarkudus.jawapos.com*. <https://radarkudus.jawapos.com/jateng/691655639/tega-tiga-tersangka-penyalar-tenaga-kerja-ilegal-di-magelang-dibekuk-begini-modusnya>. Diakses pada 7 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.
- MYG. (2021). Viral! Modus Penipuan Loker Mesum di Media Sosial. *Lidik.id*. <https://lidik.id/viral-modus-penipuan-loker-mesum-di-media-sosial/>. Diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 16.30 WIB.
- Nufus, W. H. (2022). Penipuan Rekrutmen Satpol PP DKI Terbongkar, Korban Setor Hingga Rp 25 Juta. *News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-5657946/penipuan-rekrutmen-satpol-pp-dki-terbongkar-korban-setor-hingga-rp-25-juta>. Diakses pada 15 Januari 2022 Pukul 13.30 WIB.
- Nuridin, E., & Lumbanrau, R. E. (2021). Wajah Bengkak, Luka Bakar, Gigitan Anjing,' Upaya Mencari Keadilan Bagi Adelina Lisao, 'Tak Boleh Ada Lagi Penyiksaan Pembantu Rumah Tangga'. *Bbc.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59302288>. Diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 11.30 WIB.

- Putra, D. A. (2021). Waspada Modus Penipuan Berkedok Lowongan Kerja, Kenali Ciri-Cirinya. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4450467/waspada-modus-penipuan-berkedok-lowongan-kerja-kenali-ciri-cirinya/>. Diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.
- UNODC. (2023). Trafficking in persons and smuggling of migrants. *Unodc.org*. <https://www.unodc.org/e4j/zh/organized-crime/module-3/key-issues/trafficking-in-persons.html>. Diakses pada 2 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.